



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG  
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG  
PENETAPAN MASA RESES DAN PENUGASAN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG  
MASA PERSIDANGAN II (DUA) TAHUN SIDANG 2023-2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang di daerah pemilih: dalam rangka menjaring, menampung aspirasi konstituen serta melaksanakan fungsi pengawasan perlu melakukan kegiatan reses;
- b. bahwa kegiatan Anggota DPRK Aceh Tamiang dalam rangka reses telah dijadwalkan oleh Panitia Musyawarah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang tentang Penetapan Masa Reses dan Penugasan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Masa Persidangan II (Dua) Tahun Sidang 2023-2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Daerah;
6. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang;

7. Qanun...

7. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang;

Memperhatikan : Hasil Rapat Panitia Musyawarah DPRK Aceh Tamiang tanggal Februari 2024.

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Masa Reses dan Pelepasan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Masa Persidangan II (Dua) Tahun Sidang 2023-2024 untuk mengunjungi Daerah Pemilihan masing-masing dilaksanakan **selama 6 (enam) hari kerja** terhitung mulai tanggal **4 sampai dengan 13 Maret 2024**.
- KEDUA** : Reses dilaksanakan oleh Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Tamiang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Pelaksanaan reses sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA** dilaksanakan secara perseorangan atau berkelompok dengan menyesuaikan kebutuhan.
- KEEMPAT** : Metode atau teknis pelaksanaan dilapangan baik tentang acara, waktu pertemuan, undangan peserta dan hal-hal lain yang bersifat teknis diserahkan kepada masing-masing anggota dewan.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya Anggota DPRK berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRK Aceh Tamiang serta diwajibkan membuat laporan tertulis dibantu oleh Sekretariat DPRK Aceh Tamiang yang disampaikan kepada Pimpinan dalam Rapat Paripurna DPRK Aceh Tamiang.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024 Pos Sekretariat DPRK Aceh Tamiang.

KETUJUH...

7. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang;

Memperhatikan : Hasil Rapat Panitia Musyawarah DPRK Aceh Tamiang tanggal Februari 2024.

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Masa Reses dan Perugasan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Masa Persidangan II (Dua) Tahun Sidang 2023-2024 untuk mengunjungi Daerah Pemilihan masing-masing dilaksanakan **selama 6 (enam) hari kerja** terhitung mulai tanggal **4 sampai dengan 13 Maret 2024**.
- KEDUA** : Reses dilaksanakan oleh Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Tamiang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Pelaksanaan reses sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA** dilaksanakan secara perseorangan atau berkelompok dengan menyesuaikan kebutuhan.
- KEEMPAT** : Metode atau teknis pelaksanaan dilapangan baik tentang acara, waktu pertemuan, undangan peserta dan hal-hal lain yang bersifat teknis diserahkan kepada masing-masing anggota dewan.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya Anggota DPRK berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRK Aceh Tamiang serta diwajibkan membuat laporan tertulis dibantu oleh Sekretariat DPRK Aceh Tamiang yang disampaikan kepada Pimpinan dalam Rapat Paripurna DPRK Aceh Tamiang.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024 Pos Sekretariat DPRK Aceh Tamiang.

KETUJUH...

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru  
pada tanggal, 28 Februari 2024M  
18 Sya'ban 1445 H

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN  
ACEH TAMIANG

Ketua,



Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Aceh Tamiang ;
2. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang;
4. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang.

NAMA-NAMA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN  
ACEH TAMIANG MENURUT DAERAH PEMILIHAN

NO.	NAMA	JABATAN POKOK	DAERAH PEMILIHAN
1.	Fadlon, SH	Wakil Ketua DPRK	Daerah Pemilihan I : 1. Kecamatan Kota Kualasimpang 2. Kecamatan Karang Baru 3. Kecamatan Rantau 4. Kecamatan Sekerak
2.	Muhammad Nur, SE	Wakil Ketua DPRK	
3.	Muhammad Irwan, SP, MM	Anggota DPRK	
4.	Salbiah, S.Pd.I, MM	Anggota DPRK	
5.	Rahmad Syafril, SH	Anggota DPRK	
6.	Irwan Effendi, A.Md	Anggota DPRK	
7.	Tri Astuti, SE	Anggota DPRK	
8.	Rosmalina	Anggota DPRK	
9.	Dedi Suriansyah, MA	Anggota DPRK	
10.	Purwati	Anggota DPRK	
11.	Zulfidar, SE.MM	Anggota DPRK	
12.	Suprianto, ST	Ketua DPRK	Daerah Pemilihan II : 1. Kecamatan Seru way 2. Kecamatan Bendahara 3. Kecamatan Manyak Payed 4. Kecamatan Banda Mulia
13.	Sugiono Sukandar, SH	Anggota DPRK	
14.	Juniati, S.Farm.Apt	Anggota DPRK	
15.	Ngatiyem, S.Pd	Anggota DPRK	
16.	H. Saiful Sofyan, SE	Anggota DPRK	
17.	Muhammad Nasir	Anggota DPRK	
18.	Erawat IS, SH	Anggota DPRK	
19.	Maulizar Zikri	Anggota DPRK	
20.	Tgk. Irsyadul Afkar, S.Sos.I	Anggota DPRK	
21.	Jayanti Sari, SH, M.I.P	Anggota DPRK	
22.	Sarhadi	Anggota DPRK	Daerah Pemilihan III : 1. Kecamatan Kejuruan Muda 2. Kecamatan Tamiang Hulu 3. Kecamatan Tenggulun 4. Kecamatan Bandar Pusaka
23.	Fitriadi, SE	Anggota DPRK	
24.	Miswanto, SH	Anggota DPRK	
25.	Abdul Muis	Anggota DPRK	
26.	Dody Fahrizal, SE	Anggota DPRK	
27.	H. Samuri	Anggota DPRK	
28.	Desi Amelia	Anggota DPRK	
29.	Siti Zaleha, ST	Anggota DPRK	
30.	Muhammad Saman, S.Pd	Anggota DPRK	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN  
ACEH TAMIANG  
Ketua,  
  
SUPRIANTO